



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-Kab/2022

TENTANG

PENETAPAN WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW, AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan website resmi dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, perlu ditetapkan Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tambrauw tentang Penetapan Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/3471/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PENETAPAN WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW, AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW.

KESATU : Menetapkan Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw :

<https://kab-tambrauw.kpu.go.id/>

Menetapkan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw:

[jdih.kpu.go.id/pabar/tambrauw](https://jdih.kpu.go.id/pabar/tambrauw)

- a. Facebook: Kpu tambrauw
- b. Twitter: @TambrauwKpu
- c. Instagram: @ kpu\_tambrauw
- d. Youtube: kpu tambrauw

Serta menetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw:

- a. Facebook: Jdih Kpu Tambrauw
- b. Twitter: @JDIHKPUTambrauw
- c. Instagram: @jdih\_kpu\_tambrauw
- d. Youtube: JDIH KPU Tambrauw

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, dan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fef

Pada tanggal 01 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Julius Pabate

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-  
Kab/2022

TENTANG PENETAPAN WEBSITE RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TAMBRAUW, AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW DAN AKUN  
MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TAMBRAUW

PENETAPAN WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TAMBRAUW

Website:



Ditetapkan di Fef

Pada tanggal 01 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Julius Paate

[jdih.kpu.go.id/pabar/tambrau](https://jdih.kpu.go.id/pabar/tambrau)

LAMPIRAN II


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-  
Kab/2022

TENTANG PENETAPAN WEBSITE RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TAMBRAUW, AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW DAN AKUN  
MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TAMBRAUW

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

Facebook:




The image shows the Facebook profile page for 'Kpu Tembrauw'. At the top is a circular profile picture showing a group of people in white shirts in a meeting room. Below the profile picture is the name 'Kpu Tembrauw'. There are buttons for 'Buat Iklan', 'Tambah ke Cerita', and 'Kelola'. The page has tabs for 'Postingan', 'Tentang', 'Foto', and 'Sebutan'. Under 'Postingan', there is a post that says 'Apa yang Anda pikirkan?'. Below the post are options for 'Siaran Langsung', 'Foto', and 'Pesan'. At the bottom, there is a 'Detail' section with information: 'Halaman · Organisasi Pemerintah', email 'kpukabupatentembrauw@gmail.com', and website 'jdih.kpu.go.id/pabar/tembrauw'.

Twitter:




The image shows the Twitter profile page for 'kpu\_tembrauw'. At the top is a profile picture showing the building of the KPU Tembrauw with a circular overlay that says '#KPU LAWAN COVID19'. To the right is a 'Ikuti' button. Below the profile picture is the name 'kpu\_tembrauw' and the handle '@TembrauwKpu'. The bio says 'Pemilih Berdaulat Negara Kuat' and 'Bergabung Juli 2021'. It shows '38 Mengikuti' and '44 Pengikut'. There are tabs for 'Tweet', 'Tweet & balasan', 'Media', and 'Suka'. A tweet is visible, retweeted by 'kpu\_tembrauw me-retweet', from 'KPU RI @KPU\_ID · 5 Agt 2021'. The tweet text is '#TemanPemilih, kamu perlu tahu beberapa kategori klasifikasi informasi di Indonesia. simak serinya di infografik ini ya...'. Below the tweet are hashtags '#KPU Melayani' and '@KIPusat @kemkominfo'. At the bottom, there are two infographic images. The first one is titled 'Klasifikasi Informasi' and the second one is titled 'Mau Tau Apa Itu Informasi Berkala, Serta Merta, Tersedia Setiap Saat dan'.

Instagram:



Youtube:



Ditetapkan di Fef

Pada tanggal 01 Februari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Julius Pabate

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-  
Kab/2022

TENTANG PENETAPAN WEBSITE RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TAMBRAUW, AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW DAN AKUN  
MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TAMBRAUW

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW


Facebook:




Twitter:



Instagram:



Youtube:



Ditetapkan di Fef

Pada tanggal 01 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Julius Pabate